



PENETAPAN

NOMOR 128/Pdt.G/2012/PA. PAL

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai tersebut dibawah ini dalam perkara antara ;

Helmi Manrapi Binti Sudding Manrapi, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan swasta (karyawan bengkel Motorindo), tempat tinggal di Jalan Perumnas Seruni Raya, No. 01 Kelurahan Balaroa, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, selanjutnya disebut Penggugat ;

M e l a w a n

Yuddi Suwarsono Bin Sukanto, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Sopir Taxi, tempat tinggal di Perumnas Seruni Raya, No. 1, Kelurahan Balaroa, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, selanjutnya disebut Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya pada tanggal 20 Pebruari 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada tanggal 21 Pebruari 2012 di bawah register perkara Nomor 128/Pdt.G/2012/PA.PAL yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



1. Bahwa pada tanggal 6 Juni 1999, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timur, Kota Palu. Berdasarkan buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 338/39/VIII/1999 tertanggal 17 Februari 2000 ;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat kurang lebih 1 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah kontrakan jalan Garuda kurang lebih 5 tahun dan terakhir bertempat tinggal sebagaimana alamat Penggugat di atas. Selama pernikahan telah hidup sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama :
 - Muhammad Dikki Putra Pratama, umur 12 tahun 8 bulan ;
 - Dinda Nur Aisyah, umur 11 tahun 8 bulan ;
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semenjak awal pernikahan sudah tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat suka minum minuman keras, suka memukul Penggugat jika sedang bertengkar ;
4. Bahwa puncak ketidakharmonisan/pertengkar terjadi pada bulan Januari 2012 sehingga Penggugat turun meninggalkan Tergugat dan mengontrak rumah di jalan Mulawarman Palu dan pada tanggal 5 Pebruari 2012 Tergugat datang di rumah kontrakan Penggugat dalam kondisi mabuk sehingga terjadi pertengkar terus menerus, yang berakhir dengan pemukulan yang dilakukan oleh Tergugat, selain kekerasan fisik, Tergugat juga mengusir Penggugat dari rumah kontrakan Penggugat sejak bulan Pebruari 2012, hingga sekarang ini Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi ;



5. Bahwa kedua anak Penggugat saat ini berada dalam penguasaan Tergugat, Penggugat telah berupaya agar hak asuh anak diserahkan sepenuhnya kepada Penggugat, namun hingga sekarang ini Tergugat tidak menyerahkan anak tersebut. Oleh karena itu Penggugat memohon agar hak asuh anak diserahkan kepada Penggugat sebagaimana aturan yang berlaku ;

6. Bahwa Penggugat lebih memilih jalan perceraian karena tidak sanggup lagi mempertahankan kehidupan rumah tangga seperti sedia kala ;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu kiranya berkenan memeriksa, mengadili serta memutus perkara ini dengan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat Yuddi Suwarsono Bin Sukanto kepada Penggugat Helmi Manrapi Binti Sudding Manrapi ;
3. Menetapkan hak asuh anak kepada Penggugat sesuai dengan aturan yang berlaku ;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya serta tidak pula mengirimkan surat mengenai ketidakhadirannya sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut, kemudian pengadilan berusaha secara sungguh-



sungguh menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat dan atas nasehat tersebut Pengugat menyatakan akan rukun kembali dengan Tergugat dan mencabut perkaranya ;

Menimbang, bahwa karena perkaranya dicabut, maka pemeriksaan perkara telah selesai ;

Menimbang, bahwa untuk lengkap dan ringkasnya penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Pengadilan telah berusaha secara sungguh-sungguh menasehati Penggugat untuk kembali rukun membina rumah tangga sesuai kehendak Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan atas nasehat tersebut Penggugat menyatakan akan rukun kembali dengan Tergugat dan mencabut perkaranya ;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya gugatan Penggugat, maka pemeriksaan perkara Nomor 128/Pdt.G/2012/PA.PAL, dianggap telah selesai ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang tercantum dalam amar penetapan ini dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 tahun 1989 ;

Mengingat, segala ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta Kompilasi Hukum Islam dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya ; --
Menyatakan perkara Nomor 128/Pdt.G/2012/PA.PAL yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Palu tanggal 21 Pebruari 2012 telah selesai karena dicabut ;
Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga hari ini sebesar Rp. 281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Palu pada hari **Senin**, tanggal **Lima** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Dua Belas Masehi**, bertepatan dengan tanggal **Dua Belas** bulan **Rabiul Akhir** tahun **Seribu Empat Ratus Tiga Puluh Tiga** Hijriyah, oleh kami **Drs. BAHRUL AMZAH, M.H., S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. ABD. RAHIM. T**, dan **H. HARSONO ALI IBRAHIM, S.Ag, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **SUHRIAH, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Ttd

Drs. Bahrul Amzah, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

Ttd

Drs. Abd. Rahim T

H. Harsono Ali Ibrahim,

S.Ag.,M.H.



Panitera Pengganti

Ttd

Suhriah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,-
. Biaya proses	: Rp. 80.000,-
. Biaya panggilan	: Rp. 160.000,-
. Biaya redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 281.000,-

(dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Mengetahui,

Salinan sesuai dengan aslinya

Pengadilan Agama Palu

PANITERA,

Drs. H. SUDIRMAN

